



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Penafsiran Tanggal Diterima

- Pemohon** : PT Autoliv Indonesia
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 31 Mei 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon merupakan perseroan yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-3536139.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015. Pencatatan tersebut didasarkan pada Akta Notaris Nomor 36, tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah, S.H. mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Autoliv Indonesia, yang memutuskan, antara lain mengangkat Junius Tulus Manota Tampubolon sebagai Direktur PT Autoliv Indonesia.

Terdapat ketidaksesuaian jabatan Junius Tulus Manota Tampubolon yang tertera dalam Akta Notaris dengan surat kuasa Pemohon. Selain itu, Mahkamah dalam persidangan bertanggal 16 Oktober 2017 telah mengingatkan kepada Pemohon untuk melampirkan AD/ART PT Autoliv namun hingga rangkaian persidangan *a quo* berakhir, Pemohon tidak juga melampirkan AD/ART perseroan dimaksud sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang berwenang untuk mewakili PT Autoliv Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan, apakah direktur ataukah direktur utama.

Meskipun Pemohon adalah benar merupakan perseroan namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki kewenangan untuk mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (iii) Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.